SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, untuk upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, penanganannya dilakukan secara cepat, tepat, terpadu dan berkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan peninjauan kembali tugas, fungsi, organisasi dan sekretariat Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bandung sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2003 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bandung tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972, tentang Pembentukan Badan SAR Indonesia ;
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Bandung .
4. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut BAKORNAS - PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Satuan Koordinasi Pelaksanaan Bencana yang selanjutnya disebut SATKORLAK - PBP adalah Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi Jawa Barat.

6. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Bandung.
7. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut SATGAS - PBP adalah organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Kabupaten Bandung.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Penanganan Pengungsi adalah upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konplik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/ relokasi pengungsi.
10. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi.
11. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat – akibat yang dilakukan oleh bencana.
12. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan sarana, prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
13. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
14. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana serta fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) SATLAK - PBP adalah wadah organisasi non struktural merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.

(2) SATLAK – PBP di pimpin oleh Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

SATLAK – PBP mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS – PBP dan atau petunjuk Gubernur Jawa Barat, selaku Ketua SATKORLAK – PBP, yang meliputi tahap – tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SATLAK – PBP mempunyai fungsi :

a. Pemberian penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ;
b. Pelaksanaan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di Daerah dengan memamfaatkan unsur – unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di Daerah ;
c. Pelaksanaan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan SATLAK – PBP yang terdekat ;
d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penaggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
e. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai petunjuk Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

Unsur Organisasi Satlak – PBP terdiri atas :
a. Ketua
b. Wakil Ketua I
c. Wakil Ketua II
d. Wakil Ketua III
e. Ketua Harian
f. Wakil Ketua Harian
g. Sekretaris
h. Bendahara
i. Sekretariat

j. Satuan Tugas PBP meliputi;
 1. Bidang Kesehatan ;
 2. Bidang Evakuasi ;
 3. Bidang Penampungan dan dapur umum
 4. Bidang Pengamanan dan lalu-lintas
 5. Bidang Sosial
 6. Bidang Penerangan
 7. Bidang Pencarian dan Pertolongan
 8. Bidang Pemadam kebakaran
 9. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
k. Unit Operasional PBP Kecamatan
l. Unit Satlinmas Desa/Kelurahan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unsur Pimpinan :

a. Ketua	:	Bupati Bandung.
b. Wakil Ketua I	:	Wakil Bupati Bandung.
c. Wakil Ketua II	:	Komandan Kodim 0609 Bandung.
d. Wakil Ketua III	:	Ka POLRES Bandung.
e. Ketua Harian	:	Sekretaris Daerah.
f. Wakil Ketua Harian	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
g. Sekretaris	:	Kepala Bagian Sosial.
h. Bendahara	:	Unsur Bagian Sosial
i. Sekretariat	:	Posko SATLAK - PBP pada Sekreatriat Daerah

(2) Susunan Organisasi Bidang Satuan Tugas, meliputi ;

a. Bidang Kesehatan

Kepala	:	Kepala Dinas Kesehatan.
Anggota		1. Unsur Kes/Poliklinik TNI/POLRI.
		2. Unsur RSU Majalaya.
		3. Unsur RSU Cibabat.
		4. Unsur Rumah Sakit Swasta.
		5. Unsur PMI .
		6. Unsur IDI.

b. Bidang Evakuasi

Kepala		Kepala Dinas Perhubungan.
Anggota	:	1. Unsur TNI / POLRI.
		2. Unsur Kantor Kesbang dan Linmas.
		3. Unsur KNPI.
		4. Unsur Menwa.
		5. Unsur Satgasos.
		6. Unsur ZipurIII / Siliwangi Dayeuh Kolot.

c. Bidang Penanganan dan Dapur Umum :

Kepala	:	Kepala Markas PMI Cabang Kabupaten Bandung.
Anggota		1. Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial. 2. Unsur Bagian Sosial. 3. Unsur Bagian Umum. 4. Unsur PDAM. 5. Unsur PLN. 6. Unsur PT. Telkom. 7. Unsur PKK.

d. Bidang Pengamanan dan Lalu Lintas

Kepala	:	Kasi Ops Kodim 0609 Bandung.
Anggota	:	1. Unsur Polres Bandung. 2. Unsur Dinas Perhubungan.

e. Bidang Penerangan

Kepala	:	Kepala Badan Pengembangan Informasi Daerah.
Anggota	:	1. Unsur Sturada. 2. Unsur Sub Bagian Sandi Telkom pada Bagian Umum 3. Unsur Radio Swasta 4. Unsur Pokja PWI. 5. Unsur ORARI/RAPI.

f. Bidang Sosial

Kepala	:	Kepala Dinas Kesejahteraan sosial.
Anggota	:	1. Unsur Bagian Sosial. 2. Unsur PMI. 3. Unsur Bank Jabar Cabang. Soreang. 4. Unsur BRI Unit Majalaya dan Cimahi. 5. Unsur Dinas Kesehatan.

g. Bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR)

Kepala	:	Kasat Brimob POLRES Bandung.
Anggota		1. Unsur UPTD Pemadam Kebakaran. 2. Unsur Kantor Kesbang dan Linmas. 3. Unsur POLRES Bandung. 4. Unsur KODIM 0609. Bandung. 5. Unsur Perhubungan. 6. Unsur Perum Perhutani Bandung Utara dan Selatan.

h. Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala	:	Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah.
Anggota	:	1. Unsur UPTD Pemadam Kebakaran. 2. Unsur Kantor Kesbang dan Linmas. 3. Unsur POLRES Bandung. 4. Unsur KODIM 0609 Bandung. 5. Unsur Dinas Perhubungan. 6. Unsur Perum Perhutani Bandung Utara dan Selatan.

i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala : Kepala BAPEDA.

Anggota :
1. Unsur Dinas PU.
2. Unsur Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah.
4. Unsur Dinas Kesejah teraan Sosial.
5 Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan.
6. Unsur Dinas Kebersihan.
7. Unsur Dinas Pendidikan.
8. Unsur Dinas Kesehatan.
9. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan.
10. Unsur PLN.
11. Unsur PT. Telkom.
12. Unsur PDAM.

Pasal 7

(1) Untuk penanggulangan bencana pada SATLAK-PBP, Bupati dapat membentuk :

a. Tim Reaksi Cepat (TRC) ;
 1. Ketua : Ketua Markas PMI Kab. Bandung
 2. Anggota :
 1. Satgana Satlak PBP
 2. Korp Sukarela PMI
 3. Linmas

b. Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (UNIT OPS PBP) ;
 1. Ketua : Camat
 2. Wk.Ketua I : Danramil
 3. Wk.Ketua II : Kapolsek
 4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 5. Pel.Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan.
 6. Anggota : Unit-unit terkait dan masyarakat/LSM.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit OPS PBP Camat membentuk Tim dengan Keputusan Camat dan melaporkan kepada Bupati.

(3) Untuk PBP di Tingkat Desa, Pemerintah Desa membantuk Satlinmas dengan pedoman sebagai berikut :

a. Susunan Satlinmas Desa, terdiri dari :
 1. Ketua : Kepala Desa.
 2. Anggota : - Babinsa.
 - LKMD.
 - Perangkat Desa.
 - Tokoh Masyarakat.

b. Pembentukan Organisasi tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Ketua Satlak PBP

Pasal 8

Ketua Satlak PBP mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satlak PBP ;
b. Mempertanggungjawabkan dan mengambil keputusan dalam kegiatan Satlak PBP ;
c. Memberikan pedoman dan arahan serta garis-garis kebijakan dalam usaha penanggulangan dan penanganan pengungsi, baik secara preventif, refresif maupun rehabilitatif dan rekonstruktif ;
d. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
e. Mendayagunakan secara langsung aparat Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja, dunia usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
f. Memberikan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati.

Paragraf 2
Wakil Ketua

Pasal 9

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua berdasarkan petunjuk Ketua dan dalam hal Ketua berhalangan, maka wakil Ketua secara hirarki melaksanakan tugas pokok Ketua.

Paragraf 3
Ketua Harian

Pasal 10

Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang telah digariskan oleh Ketua dan Wakil Ketua Satlak PBP ;
b. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanggulangan bencana dengan kegiatan penyuluhan, penataran, pelatihan dan gladi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
c. Mengkooordinasikan dan mengendalikan Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja, dunia usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, TNI/POLRI, unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

d. Mengendalikan secara langsung di lapangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

e. Mengumpulkan, menganalisa data serta memberikan saran dan pertimbangan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Ketua Satlak PBP ;

f. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PBP.

Paragraf 4
Wakil Ketua Harian

Pasal 11

Wakil Ketua Harian mempunyai tugas :

a. Membantu Ketua Harian dalam hal Mengkoordinasikan dan Mengendalikan kegiatan yang telah digariskan oleh Ketua dan Wakil Ketua Satlak PBP ;

b. Membantu Ketua Harian dalam hal Melaksanakan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanggulangan bencana dengan kegiatan penyuluhan, penataran, pelatihan dan gladi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

c. Membantu Ketua Harian dalam hal Mengkooordinasikan dan mengendalikan Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja, dunia usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, TNI/POLRI, unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

a. Membantu Ketua Harian dalam hal Mengendalikan secara langsung di lapangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;

b. Membantu Ketua Harian dalam hal Mengumpulkan, menganalisa data serta memberikan saran dan pertimbangan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Ketua Satlak PBP ;

c. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PBP.

Paragraf 5
Sekretaris

Pasal 12

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan penangulangan bencana, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan pembinaan potensi, logistik serta pengolahan data bencana dan penanganan pengungsi.

(2) Dalam Pelaksanaannya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sekretariat yang diatur dalam keputusan ini.

BAB IV
BIDANG SATUAN TUGAS

Pasal 13

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Satuan Penanggulangan Bencana merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Pelaksana Bidang-bidang Penanggulangan Bencana sebagai unsur pelaksana kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas/Instasi Lembaga sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.

(3) Satuan Tugas masing-masing Bidang Pelaksana Penanggulangan Bencana baik teknis operasional maupun teknis administrative berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkoordinir dalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib memimpin dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB V
PROSEDUR TETAP TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

(1) Upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi diselenggarakan dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Satkorlak PB dan Bakornas PB.

(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara fungsional oleh Dinas/Badan/Lembaga/ Instansi/Kantor serta unsur TNI/ POLRI terkait, pada tahapan-tahapan sebelumnya, pada saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara terpadu.

(3) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara fungsional oleh Dinas/Badan/Lembaga/Instansi/Kantor serta unsur TNI/POLRI terkait dilakukan sejak perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pengendalian bencana dalam satu kesatuan program Bakornas PBP serta berdasarkan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tahapan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Paragraf 1
Tahapan Sebelum Terjadi Bencana

Pasal 15

Satlak PBP melaksanakan program kesiagaan, pencegahan dan penjinakan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2
Tahapan Saat Terjadi Bencana

Pasal 16

(1) Satlak PBP melakukan tindakan darurat dengan mengaktifkan Satgas PBP dan melaporkan kejadian bencana serta tindakan yang telah diambil di wilayahnya kepada Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakornas PBP.

(2) Satlak PBP berdasarkan petunjuk Ketua Bakornas PBP dan Ketua Satkorlak PBP melaksanakan kegiatan tindak lanjut penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi dengan mengerahkan kemampuan perangkat pemerintah dan masyarakat setempat yang diintegrasikan dalam Satlak PBP serta melaporkan langkah-langkah penanggulangan bencana lanjutan kepada Ketua Satkorlak PBP dan Ketua Bakornas PBP.

(3) Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi mengkoordinasikan daan melaksanakan kegiatan mulai dari pencarian, pertolongan, penyelamatan serta melaporkanya kepada Satlak Kabupaten.

(4) Kepala Desa selaku Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaksanakan kegiatan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta melaporkannya kepada Camat selaku Ketua unit Operasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3
Tahapan Sesudah Terjadi Bencana

Pasal 17

(1) Satlak PBP menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu untuk disampaikan kepada Ketua Satkorlak PBP dan Bakornas PBP.

(2) Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana melakukan monitorisir akibat yang ditimbulkan bencana dan atau melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana social dan peralatan umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian sehingga kehidupan masyarakat dapat normal kembali.

Paragraf 4
Kewenangan Memberikan Informasi

Pasal 18

(1) Bupati merupakan pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan penanganan pengungsi serta penanggulangannya di Daerah.

(2) Bupati dapat memberikan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk untuk meberikan informasi tentang rencana dan penanggulangannya di Daerah.

Paragraf 5
Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 19

(1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan oleh Bupati.

(2) Untuk efektivitas, koordinasi dan pengendalian dalam penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dibentuk Pos Komando Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (POSKO PBP) ditempatkan di Rupusdalops PBP.

(3) Pelaksanaan Pos Komando Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dapat dibentuk bila Posko Aju dan Posko Bergerak.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 20

(1) Ketua SATLAK – PBP melaporkan pengembangan situasi kejadian bencana dan penanganan pengungsi serta upaya penanggulangannya kepada Gubernur Jawa Barat .

(2) Camat yang juga selaku unit operasional penanggulangan bencana dan pengungsi, melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan penanganan pengungsi serta upaya penanggulangannya kepada Bupati Bandung.

(3) Kepala Desa/Kelurahan yang juga selaku Ketua satuan Perlindungan masyarakat melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan penanganan pengungsi serta upaya penanggulangannya kepada Camat.

(4) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
a. Bentuk :
1. Laporan/Harian ;
2. Laporan Mingguan, Triwulan dan Tahunan ;

(a) Laporan Kejadian Bencana :
(b) Laopran pendahuluan (Radiogram/Facsimil)
(c) Laporan lengkap ;

b. Isi laporan, memuat :
 1. Jenis Bencana ;
 2. Tempat bencana ;
 3. Waktu Kejadian Bencana ;
 4. Jumlah Korban Akibat Bencana ;
 5. Upaya yang telah dilakukan ;
 6. Permintaan Kebutuhan Bantuan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan penanggulangan bencana, terdiri dari :

a. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) ;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat (APBD) ;
c. Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung ;
d. Bantuan yang tidak mengikat ;
e. Bantuan masyarakat ;
f. Sumber lain yang syah.

Pasal 22

Anggaran kegiatan penanggulangan bencana dilakukan melalui :

a. Bupati mengalokasikan anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana dalam DAU APBD Kabupaten Bandung.
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Ketua Harian Satlak PBP beserta Assisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Sekretaris Satlak PBP bertugas dan bertanggung jawab mengelola anggaran biaya Satlak PBP Kabupaten Bandung ;
c. Kepala Dinas/Lembaga/Badan/Kantor/Satuan Kerja selaku anggota Satlak PBP bertanggung jawab untuk mengajukan rencana anggaran biaya penanggulangan bencana, khususnya dalam bidang pencegahan, penjinakan dan penyelamatan seta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Lembaga/Kantor masing-masing ;
d. Rencana anggaran biaya sebagaimana tersebut pada huruf c pasal ini, diajukan kepada Bupati.

Pasal 23

(1) Penyaluran penggunaan bantuan :
 a. Penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana yang disampaikan oleh Dinas/Badan/Kantor/Lembaga kepada Camat selaku Kepala Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;

b. Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Bupati untuk pendayagunaannya ;

c. Camat selaku Ketua Unit Ops PBP bertanggung jawab untuk memantau dan mengkoordinasikan pendayagunaan bantuan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas/Badan/Lembaga/ Kantor terkait.

(2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan, kepada Ketua Bakornas PBP yang tembusannya disampaikan kepada pimpinan Departemen terkait serta Gubernur Jawa Barat dan Dinas/Badan/Lembaga/Kantor terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Dinas/Badan/Lembaga/Kantor terkait dalam organiasasi Satlak PBP menjabarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini secara teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Lembaga/Kantor masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diundangkannya Keputusan ini maka, Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK-PBP) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sebagaimana teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Juli 2004.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Juli 2004.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 26 **SERI** D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003